

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penodaan agama merupakan permasalahan kompleks dan sering terjadi ditengah masyarakat multireligius sehingga, menimbulkan konflik laten¹. Penodaan agama muncul akibat kesenjangan antara pemahaman dengan amal dari tindakan yang mengganggu integritas sosial, seperti intoleransi dan memecah belah keharmonian. Tertera dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2 “*Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya*”. Tertuang kembali dalam Undang-Undang Pasal 28 E ayat 2 berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani*”.² Undang-undang hadir memberikan perlindungan serta, pemahaman bagi masyarakat untuk bebas memeluk dan mengekspresikan agama diruang publik.

Penodaan agama merupakan masalah yang serius, hal ini dapat merusak stabilitas negara. Ironisnya kasus penodaan agama masih marak terjadi di Indonesia. Penodaan agama sering menimbulkan kontroversi dan kegaduhan dengan menarik perhatian publik, serta merusak nilai-nilai identitas keagamaan

¹ Fawaizul Umam, “Hubungan Antarumat Beragama Berspirit Multikulturalisme,” *Tasâmuh* 13, no. 2 (2016): 101–25.

² Muwaffiq Jufri, “Pembatasan terhadap hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 40–47.

yang dapat menyebabkan ketegangan sosial.³ Di Indonesia, ujaran kebencian atau *hate speech* juga dikategorikan sebagai penodaan agama. Penodaan agama ini, meliputi penghinaan, penodaan, provokasi, pencemaran nama baik, dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap individu dan kelompok. Penodaan agama dianggap sangat penting dalam spektrum sosiokultural dan politik. Keragaman agama ini menuntut negara untuk membuat sebuah aturan yang melindungi dan menghindari delik penodaan agama yang termuat dalam peraturan resmi Undang-Undang Dasar.⁴

Peraturan itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 1/ PNPS Tahun 1965 tentang penodaan agama dan Undang-Undang KHUP Pasal 156 a terkait objek penodaan agama didepan umum.⁵ Penodaan agama ini bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Media sosial sebagai wadah pengungkapan ekspresi diri seseorang untuk menunjukkan eksistensi pada dunia melalui postingan yang berisikan curahan hati, marah, kecewa, senang, nasihat, edukasi, ataupun perihal agama.⁶ Penodaan agama yang dilakukan dalam media sosial akan mendapatkan hukuman sebagaimana, dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa “*Setiap Orang dengan*

³ Idul Adnan, “Kebijakan Penal Dan Non Penal Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia,” *Fitua: Jurnal Studi Islam* 4, No. 2 (2023): 160–80.

⁴ Syahril Siddik, “The Origin of the Indonesian Blasphemy Law and its Implication towards Religious Freedom in Indonesia,” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 1 (2022): 17–33.

⁵ Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam,” *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017), https://www.academia.edu/download/60461790/958-2174-3-PB_120190902-80424-1317jqd.pdf.

⁶ M. Nawa Syarif Fajar Sakti. “*Moslem Social Media 4.0 Argumen Islam Terhadap Fenomena Social Media Di Era Industri 4.0*”. Pt. Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, Anggota Ikapi. Jakarta. 2020. Hal 93-94

sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”⁷. Tidak hanya hukum negara, dalam doktrin agama juga melarang perbuatan tidak terpuji tersebut sebagai, agama mayoritas di Indonesia adalah Islam sebanyak 86,9%.⁸ Islam memiliki doktrin hukum yang melarang untuk melakukan penodaan agama, larangan ini termuat dalam al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-an’am ayat 108 dan Q.S. at-Taubah ayat 64-66.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “ Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan “⁹. Q.S. Al – An’am ayat 108.

يَخَذِرُ الْمُُنَافِقُونَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوْا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Artinya: Orang-orang munafik khawatir jika diturunkan suatu surah yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Katakanlah (kepada mereka), “olok-olok (Allah, Rasul-Nya, dan orang beriman sesukamu). Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu. Sesungguhnya jika

⁷ Indra Ramadana Harahap dan Dewi Maharani, “Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia,” dalam *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, vol. 1, 2020, 28–31.

⁸ Dimas Bayu. “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam”. *Artikel Data Indonesia*. 2021. Dikutip Pada 27 Agustus 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. ‘ Al-Qur’an Dan Terjemah’ *Aplikasi*. 2019.

kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah, “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”. Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah bertobat), niscaya kami akan mengazab golongan (yang lain). Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat.¹⁰ Q.S. at-Taubah ayat 64-66.

Islam memandang penodaan agama tidak hanya sebagai hukum, namun juga mencederai dari etika beragama dan moralitas. Menurut data yang dilaporkan pada 2021, sekitar 56,7% pelaku penodaan agama berasal dari kalangan penganut agama Islam. Selain itu, Islam juga menjadi agama yang paling sering mengalami penodaan agama dengan proporsi hingga 83,6%. Realitas penodaan agama sekitar, 64,7% dilakukan oleh penganut agama Islam terhadap Islam itu sendiri.¹¹ Angka ini cukup memprihatinkan mengingat begitu tinggi angka umat Islam sebagai pelaku dan juga korban dalam penodaan agama. Agama Islam jelas melarang untuk memulai dan melakukan penodaan agama karena hal itu, bertentangan dengan agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta penuh kasih kepada sesama.

Indikasi perilaku yang tidak seimbang antara pengetahuan dengan amal inilah menyebabkan kasus penodaan agama terjadi di Indonesia. Dalih kebebasan berpendapat menjadikan orang bertindak tidak rasional lagi yang menyebabkan konflik terhadap sesama, etika beragama yang menjadi pedoman tersingkirkan oleh dalih kebebasan berpendapat dan memunculkan konflik serta

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia. ‘ Al-Qur’an Dan Terjemah” *Aplikasi*. 2019.

¹¹ Kumparan News. “ 64,7% Kasus Penodaan Agama Islam Dilakukan Oleh Umat Muslim, Ini Datanya”. *Artikel*. 2021. Dikutip Pada 24 Agustus 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya-1wPgtcf1nmS>.

disminasi terhadap suatu golongan¹². Fenomena penodaan agama yang melecehkan Islam sendiri ternyata telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW saat diutus untuk berdakwah demi menyebarkan agama Islam.¹³ Masa *khulafaur rasyidin* dalam kepemimpinan Abu Bakar ash-Siddiq, tepat setelah wafatnya Rasulullah SAW muncul seseorang mengaku sebagai nabi pengganti Rasulullah SAW bernama Musailamah al-Kazzab. Kemunculan sosok nabi palsu membuat kegaduhan di tengah masyarakat Arab, dengan hadirnya nabi palsu. Mendengar berita tersebut langsung ditangani dengan tegas oleh Abu Bakar.¹⁴

Kasus penodaan agama ini terus ada hingga pada zaman modern. Sederet kasus sempat menyoroti masyarakat dan menimbulkan kegaduhan media sosial yang dilakukan Muhammad Kece seorang *Youtuber* pada tahun 2021 yang mengganti kata *Assalamu'alaikum Warahmatu Yesus Wabarakatuh* dan kata *Alhamdu Yesus Hirabbil Alamin* serta berpendapat bahwa ajaran kitab kuning di pondok mengajarkan radikalisme. Tindakan Muhammad Kece tersebut viral di media sosial sehingga mendapat kecaman oleh umat Islam karena, melampaui batas dan menyebarkan kebencian antara umat Kristen dan Islam.¹⁵ Kasus ustadz Yahya Waloni tahun 2021 dinilai menistakan agama Kristen dengan melakukan ujaran kebencian dan tersebar di media sosial. Ia mengatakan

¹² Ria Yulianti & Sustira Dirga. "Penodaan Agama Dengan Tafsir Diskriminatif Menyerang Kelompok Rentan Dan Harus Dihapuskan. Artikel Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. 2018. Dikutip Pada 28 Agustus 2024. <https://mappifhui.org/penodaan-agama-dengan-tafsir-diskriminatif-meny Serang-kelompok-rentan-dan-harus-segera-dihapuskan>.

¹³ Ahmad Zulhamdi, "Fenomena Penistaan Agama Perspektif Sayyid Qutub Tela'ah Tekstual Dan Kontekstual" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/50355/>.

¹⁴ M. Fuad Nasar. "Penodaan Agama". *Artikel Khazanah Republika*. 2012. Dikutip Pada 21 Desember 2023. <https://khazanah.republika.co.id/berita/lyc6im/penodaan-agama>.

¹⁵ Mustofa Hilmi, Ifa Rohmiatun, Dan Silvia Riskha Fabriar, "Konstruksi Media Terhadap Kasus Pemberitaan Penistaan Agama Oleh Muhamad Kece Di TV One," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 5, No. 2 (2022): 234–53.

dalam ceramahnya bahwa Bible Kristen itu adalah palsu yang diunggah dalam akun *Youtube* Tri Datu¹⁶. Kasus Mahful Muis Tumanurung dan Ahmad Musadeq dinilai telah melakukan penistaan agama yang mengaku sebagai Nabi dari Gafatar¹⁷. Kasus Panji Gumilang seorang pendiri ponpes al-Zaytu divonis 1,5 tahun penjara akibat penodaan agama, permasalahan ini terjadi akibat tersebarnya sebuah video sholat jum'at memperlihatkan seorang wanita berada dalam *shaff* pria, ketika ditanya jawaban Panji Gumilang itu adalah madzhab Soekarno Presiden pertama Indonesia. Sontak hal ini menimbulkan kegaduhan di media sosial.¹⁸

Kasus viral terjadi pada 2023 seorang *TikTokers* Lina Mukherjee dianggap melakukan penodaan agama terhadap Islam dan dijatuhi vonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri kelas I Palembang, Sumatera Selatan. Buntut panjang yang ia hadapi karena memakan daging babi dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim*, yang dinilai melecehkan agama Islam.¹⁹ Sederet kasus terjadi di Indonesia berupa ujaran kebencian dan SARA sebanyak 209 kasus pada tahun 2021.²⁰ Kasus penodaan agama terjadi diatas, membuktikan bahwa penodaan agama dilakukan oleh penganut agama Islam.

¹⁶ John Abraham Christiaan, "Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerechtigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, No. 1 (2022): 306–28.

¹⁷ Vanny El Rahman. "Ahok Hingga Meliana, Ini Daftar 17 Orang Yang Divonis Menista Agama". *Artikel IDN Times*. 2019. <https://www.idntimes.com>. Di Kutip Pada 11 November 2023.

¹⁸ BBC News Indonesia. "Panji Gumilang Dituntut 1,5 Tahun Penjara Dalam Kasus Penodaan Agama". *Artikel*. 2023. Dikutip Pada 23 Agustus 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clewz273nj7o>

¹⁹ Cnn Indonesia. "Kasus Makan Babi Baca Bismillah, Lina Mukherjee Divonis 2 Tahun Bui". *Artikel*. 2023. Di Kutip Pada 11 November 2023. <https://www.cnn.indonesia.com>.

²⁰ Septiawan Ardiputra Dkk., "Sosialisasi Uu Ite No. 19 Tahun 2016 Dan Edukasi Cerdas Dan Bijak Dalam Bermedia Sosial," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, No. 2 (2022): 707–18.

penodaan agama yang dilakukan oleh umat Islam entah itu kepada agama lain atau kepada Islam itu sendiri, menimbulkan ketegangan sosial dan mendapat pusat perhatian masyarakat dan juga tokoh agama. Tokoh agama yang juga memberikan opini terkait penodaan agama seperti, Imam Ibrahim bin Serijaj, Imam Ibn Kathir, Imam al-Qurthubi, al-Baghawi dan Ibn Taimiyah berlandaskan dalam QS. at-Taubah ayat 12

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعُنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْا

Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu karena, sesungguhnya mereka dalam orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan penganiayaan).²¹

Berdasarkan surah at-Taubah ayat 12 para ulama berpendapat Imam al-Qurtubi siapa yang menghina atau menodai agama Islam dan Rasul-Nya harus dihukum gantung. Imam Ibn Kathir siapa saja yang mencoba mengkritik agama Islam maka ia telah menodai agama Islam. Al-Baghawi tegas menyuarakan seseorang yang menodai agama Islam dan Rasul-Nya harus dihukum mati. Ibn Taimiyah berpendapat langkah ini merupakan untuk menjaga integritas dan wibawa agama Islam.²²

Delik penodaan agama pada abad pertengahan menarik perhatian Imam al-Ghazali. Berdasarkan situasi dan kondisi keagamaan yang kala itu semakin pesat. Pada sebuah karya kitab *Ihya Ulumuddin*, *Bidayah al-Hidayah* dan *Minhajul Abidin* terkait pembahasan bahaya lisan, menyinggung terkait penodaan agama

²¹ Kementrian Agama Republik Indonesia. ‘ Al-Qur’an Dan Terjemah’ Aplikasi. 2019.

²² Irwan Ahmad Akbar, “Dinamika kasus penistaan agama di Indonesia:(Polemik pemaknaan ayat-ayat penistaan dan UU penodaan agama),” *Qof* 3, no. 1 (2019): 89–105.

secara implisit. Pada kitab *Ihya Ulumuddin* Imam al-Ghazali memberikan penerangan bahaya lisan terkait penodaan agama, dalam sub pembahasan bahaya lisan yang beliau tulis dalam karyanya.

و معنى السخرية : الإستهانة والتحقير والتنبيه على التعيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء

Artinya : “Makna penistaan (*as-Sukhriyyah*) adalah menghina, merendahkan dan mengungkapkan aib atau kekurangan orang lain dengan cara meniru perilaku, perkataan atau isyaratnya”²³.

Imam al-Ghazali menerangkan bahwa perilaku penodaan agama adalah perilaku menghina serta merendahkan dengan cara meniru perbuatan, perkataan atau mengisyaratkan terhadap sesuatu yang dimaksud untuk menghina. Pada zaman sekarang perilaku menghina agama lain sangat sejalan dengan apa yang ditulis oleh Imam al-Ghazali karena, meniru perilaku, perkataan atau simbol sebagai isyarat sebuah agama dijadikan bahan penodaan agama.

Pemikiran Imam al-Ghazali hadir memberikan pengaruh dalam dunia Islam tentang mengedukasi karkater umat Islam melalui dimensi etika, moralitas, dan intelektual seorang muslim. Sumbangsih ini, dapat memberikan pembelajaran sebagai pembentuk jiwa dan karkter umat Islam. Pemikiran yang sangat relevan dengan kondisi era globalisasi semakin pesat berkembang, membawa berbagai pengaruh dalam kehidupan dengan menawarkan perpaduan praktis filosofis dan praktis yang dapat membangun integritas Islam sesungguhnya.²⁴ Konsep pemikiran yang praktis dan filosofis tentang bagaimana membentuk etika dan

²³ Muhammad Al – Ghazali. “ *Ihya Ulum Ad – Din* “. Vol 3. Beirut Darr Al – Khayr. 1997. Hal 277.

²⁴ Muwahidah Nur Hasanah dan Asrori Asrori, “Character Education in Islam: An Analysis of Imam Ghazali’s Thought,” *Bunayya: Islamic Education and Teaching Journal* 1, no. 1 (2024): 25–42.

moralitas sebagai umat Islam, agar dapat menghindari perilaku memulai atau melakukan penodaan agama inilah untuk membentuk jiwa dan karakter umat Islam yang *rahmatanlil'alam* yang sesungguhnya.

Konsep pemikiran ini menjadi daya tarik penulis untuk merelevansikan penodaan agama yang terjadi di Indonesia untuk meninjau konsep penodaan agama perspektif Imam al-Ghazali. Agar dapat melakukan implementasi dan menambah wawasan terhadap dunia yang semakin modern dengan mengedepankan etika beragama. Pembelajaran terkait penting adanya pengetahuan secara mendalam tentang etika beragama untuk mengurangi angka kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia. Sebab itu penulis mengangkat judul “**PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI**“. Untuk mengulik bagaimana relevansi etika beragama terhadap penodaan agama yang telah banyak terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penodaan agama yang kian marak menjadikan pemikiran Imam al-Ghazali tentang etika dan moralitas sangat relevan untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menganalisis, bagaimana konsep penodaan agama dalam perspektif Imam al-Ghazali ?.

C. Tujuan & Signifikansi Masalah

Tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah, sekiranya dapat menjawab dari apa yang ingin diketahui oleh penulis. Yaitu untuk mengetahui konsep

penodaan agama dalam perspektif Imam al-Ghazali. Signifikansi penelitian ini di arahkan untuk beberapa keperluan, yaitu:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat untuk tidak melakukan penodaan agama.
2. Secara sosial, penelitian ini berusaha untuk menambah informasi bagi seseorang yang berkepentingan, terutama dalam menambah wawasan masyarakat tentang penodaan agama dalam perspektif Imam al-Ghazali.
3. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa/i Studi Agama-Agama dalam melihat perspektif seorang filsuf terkenal. Serta menambah khazanah keilmuan.

D. Definisi Operasional

Demi menghindari ke salah pahaman dalam penafsiran terhadap judul dan hal-hal berkaitan dengan judul yang di angkat, maka penulis memperjelas maksud dan tujuan dari definisi opsional yang dikemukakan, sebagai berikut.

1. Penodaan agama

Penodaan agama di ambil dari dua kata yaitu, penodaan dan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Penodaan” adalah perbuatan menodai. Sedangkan “agama” ialah pengaturan tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan terhadap Tuhan serta kaidah yang berhubungan

dengan manusia & alam.²⁵ Penodaan agama merupakan tindakan ataupun perilaku yang mencederai, menghina ataupun tindakan menodai kepercayaan seseorang dengan menyebarkan kebencian tersebut kepada khalayak ramai.²⁶

2. Perspektif

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “perspektif” ialah pandang atau pandangan²⁷. Penelitian ini ingin melihat pandangan Imam al-Ghazali terkait penodaan agama yang tertuang dalam karya kitab *Ihya Ulumuddin*, *Bidayah al-Hidayah*, *Minhajul Abidin*, walau permasalahan ini tidak secara eksplisit dijelaskan oleh Imam al-Ghazali.

3. Imam al- Ghazali

Imam al-Ghazali yang di maksud ialah Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al- Ghazali seorang filsuf dan mistikus yang lahir dan wafat di al-Tabaran provinsi Khorasan di Irak beliau hidup pada 405-505 H atau 1058-1111 M.²⁸ Imam al-Ghazali dalam karyanya, *Ihya Ulumuddin*, *Bidayah al-Hidayah*, *Minhajul Abidin*. mengemukakan pentingnya menjaga lisan. Konteks kasus penodaan agama di Indonesia prinsip ini relevan karena, konsep pemikiran yang praktis dan filosofis dari Imam al-Ghazali. Membantu memberikan serta

²⁵ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia “. Aplikasi Android. 2023

²⁶ M. Taufik Hidayatulloh, “Penistaan/Penodaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam Di Dki Jakarta,” *Harmoni* 13, No. 2 (2014): 104–16.

²⁷ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia “. Aplikasi Android. 2023

²⁸ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al – Ghazali. “*Ihya Ulum Ad – Din* “ Bairut – Labanon. 2005. Hal. 05

mengajarkan umat Islam untuk bertindak dengan cara yang mengedepankan etika dan moralitas dari doktrin agama yang telah menjadi hukum bagi umat Islam. Sekiranya, dari hal itu dapat membentuk karakter dan jiwa Islam yang mencintai kedamaian dalam bingkai kehidupan sosial.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ulfa Qohariyahni dengan judul. “*Penistaan Agama Perspektif al – Qur’an (Kajian Kitab Tafsir Klasik, Pertengahan, Dan Kontemporer)*” pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah para ulama *ath-Thabariy, al-Qurthubiy dan Wahbah az-Zuhailiy* berhati-hati dalam memutuskan suatu hukum. Dalam kitab tafsir *ath-Thabariy*, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penistaan agama dimaknai dari sudut pandang al-Qur'an. Sedangkan, *al-Qurthubiy dan Wahbah az- Zuhaily*. Memaknai penodaan agama sama dengan menyatakan keragu-raguan terhadap al-Qur'an, menjauhkan diri dari ajaran al-Qur'an, dan menafsirkan al-Qur'an secara keliru dari maksud yang sebenarnya²⁹. Setelah membaca hasil skripsi ini, penulis merasa berkaitan dengan judul yang diangkat mengenai penodaan agama dalam perspektif Imam al-Ghazali karena, pada pembahasan tafsir kitab klasik peneliti tersebut menyertakan pendapat Imam al-Ghazali yang sangat membantu penulis akan tersebut. Namun, peneliti lebih menekankan kedalam aspek penilaian

²⁹ Ulfa Qohariyani, “Penistaan Agama Perspektif Al-Quran (Kajisan Kitab Tafsir Klasik, Pertengahan, Dan Kontemporer).” *Diss Institut Ilmu al - Qur'an (IIQ)*. Jakarta. 2019,

tafsir al-Qur'an terkait penodaan agama. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya data penodaan agama.

2. Skripsi oleh Farel Al Ghany Wana Fesyahan dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial*". Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana dalam kasus penodaan agama melalui media sosial akibat kurangnya pemahaman agama ditambah minim pemahaman terkait kebebasan berpendapat dan ekspresi dalam bermain media sosial. Serta lemahnya penegakkan hukum dalam penerapan pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, membuat kemunculan berbagai tindak pidana penistaan agama yang terjadi dalam media sosial³⁰. Penelitian ini membantu penulis dalam memperkaya tinjauan penodaan agama yang terjadi dalam media sosial melalui hukum.
3. Skripsi oleh Eka Nurdiana dengan judul "*Perilaku Hate Speech Pada Pengguna Media Sosial Dalam Perspektif Konsep Memelihara Bahaya Lisan Pada Kitab Bidayah Al-Hidayah Karya Imam Al-Ghazali*", pada tahun 2023. Hasil penelitian ini adalah konsep pemikiran Imam al-Ghazali konsep memelihara lisan pada kitab *Bidayah al-Hidayah* ada 8 yaitu, dusta, ingkar janji, ghibah, debat dan banyak bicara, memuji diri sendiri, melaknat, mendo'akan yang tidak baik pada sesama, dan mencela, sinis dan menghina. Menurut pandangan Imam al-Ghazali perilaku *hate speech* pada media sosial merupakan sebuah tindakan penyebaran kebencian,

³⁰ Farel Al Ghany Wana Fesyahan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial" (Phd Thesis, Universitas Bosowa, 2022).

pencemaran nama baik, penistaan, perilaku tidak menyenangkan, membuat provokasi pada masyarakat, menyebarkan berita hoax melalui sebuah postingan. Perilaku ini bukan perbuatan terpuji dalam kitab *Bidayah al-Hidayah* memaparkan perilaku *hate speech* berdampak merugikan orang lain³¹. Penelitian skripsi ini sangat membantu penulis karena, pembahasan yang saling berkaitan tentang konsep bahaya lisan yang dituangkan Imam al-Ghazali dalam karya beliau *Bidayah al-Hidayah* dari segi subjek penelitian. Segi objek juga memiliki kemiripan dimana skripsi yang ditulis oleh Eka Nurdiana tentang *hate speech* (ujaran kebencian) pada media sosial, sedangkan penulis fokus pada penodaan agama. Hal ini, dapat membantu penulis untuk menginterpretasikan pemikiran Imam al-Ghazali terkait bahaya lisan relevansi terhadap penodaan agama.

4. Jurnal *Istidlal* karya dari Abdul Aziz dengan judul “*Pandangan Islam Terhadap Pasal Penodaan Agama*” pada tahun 2018. Hasil penelitian tersebut, membahas dua sudut pandang yaitu secara hukum negara pasal KHUP 156 dan 156 a dan hukum Islam sebagaimana dalam Q.S.at-Taubah ayat 65 yang berisikan ancaman terhadap pelaku penodaan agama dan, Q.S.al-An’am ayat 108 perintah larangan secara mutlak untuk tidak melakukan penodaan agama. Tidak hanya, dalam al-Qur’an tetapi juga hal ini tertera dalam hadits nabi katagori penodaan agama. Para *fuqaha* sependapat bahwa pelaku penodaan agama ialah murtad dan harus dibunuh, dengan begitu setiap orang akan belajar berhati-hati dan

³¹ Eka Nurdiana, “Perilaku Hate Speech Pada Pengguna Media Sosial Dalam Perspektif Konsep Memelihara Lisan Pada Kitab Bidāyat Al-Hidāyah Karya Al-Imam Al-Ghazali” (Phd Thesis, IAIN PONOROGO, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26771>.

bertanggung jawab atas perbuatannya.³² Penelitian jurnal ini, sangat membantu penulis untuk menggambarkan pandangan Islam dalam melihat penodaan agama dan membantu memberikan interpretasi cara Imam al-Ghazali secara implisit membahas penodaan agama pada pandangan Islam. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitian, yang mana penulis melihat penodaan agama ini secara perspektif Imam al-Ghazali seorang tokoh filsuf muslim, bukan fokus pada hukum Islam.

5. *Bunayya Islamic Education And Teaching Journal* oleh Asrori dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Muwahidah Nur Hasanah dari STIT Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi, dengan judul “*Character Education In Islam: An Analysis Of Imam Ghazali’s Thought*” pada tahun 2024. Hasil penelitian ini adalah Imam al-Ghazali memberikan konsep pemebentukan karakter dan relevansinya para era kontemporer. Pemikiran Imam al-Ghazali terhadap pendidikan memberikan pendekatan holistik, komprehensif dan mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial dengan menakan pentingnya pendidikan ibadah, etika, pengendalian diri, dan niat. Metode ini seimbang dengan konteks kontemporer, di mana tantangan moral dan etika menjadi isu kompleks akibat pengaruh globalisasi. Pemikiran Imam al-Ghazali tetap relevan dan efektif dalam membentuk karakter yang baik, juga memberikan panduan dalam menghadapi dilema etika modern.³³ Penelitian ini sangat membantu penulis untuk menggambarkan pemikiran Imam al-Ghazali terkait konsep

³² Abdul Aziz, “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 136–48.

³³ Hasanah dan Asrori, “Character Education in Islam.” 2024.

etika moralitas ditengah arus globalisasi yang, semakin minim. Penelitian ini dapat memberikan sebuah interprestasi baru bagi penulis bagaimana cara kerja pemikiran Imam al-Ghazali terkait pembentuk karakter, yang diseimbangkan dengan agama akan membentuk pribadi lebih seimbang antara pengetahuan dan amal. Sejalan dengan itu, penodaan agama merupakan bagian dari krisis etika modern saat ini yang harus ditangani agar tidak menimbulkan kerusakan lebih parah. Penelitian ini memiliki subjek yang sama yaitu, Imam al-Ghazali dengan objek yang berbeda. Penelitian ini menekan pada karakter pendidikan dalam Islam, sedangkan penulis menekan pada penodaan agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif interperatif. Metode kualitatif deskriptif ialah, menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menangkap maksud dan makna oleh suatu realitas dan fenomena sosial yang terjadi. Menurut Bungin metode ini merupakan teori yang sudah disusun, dirumuskan dan diletakkan lebih awal sebelum melakukan pengumpulan data yang kemudian dijadikan sebagai alat analisis terhadap data.³⁴ Metode paradigma Interperatif ialah usaha dalam penelitian untuk menggambarkan

³⁴ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies In Asia* 9, No. 2 (2005): 57–65.

sudut pandang penulis, yang memandang secara holistik, kompleks, dinamis, berproses dan penuh makna subjektif dari memandang konstruksi sosial.³⁵

Secara garis besar, metode kualitatif deskriptif interpretatif ini, sebuah penelitian yang menyajikan fenomena sosial dengan menjelaskan suatu realita yang dilihat dari sudut pandang penulis. Penulis menilai dalam upaya melakukan penggalian data terkait pandangan Imam al-Ghazali tentang penodaan agama, yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam karya beliau, maka penulis mengidentifikasi kalimat yang memiliki makna pada penodaan agama. Jenis penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library search*) tidak hanya mengumpulkan data melalui buku, penelitian ini juga membaca dan mencatat berbagai literatur-literatur dari berbagai buku, jurnal dan artikel.³⁶ Terkait dengan penodaan agama yang kompleks terjadi pada era globalisasi saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat. Pendekatan ini menurut Bayani ialah penelitian dengan melakukan kajian mendalam terhadap problem agama melalui pemikiran serta analisis rasional yang dilakukan seorang peneliti berdasarkan teks.³⁷ Penulis mengambil pendekatan ini untuk melihat perspektif seorang filsuf terkenal bernama, Imam al-Ghazzali dengan menelaah pandangan

³⁵ Mudjia Rahardjo, "Paradigma interpretatif," 2018, <http://repository.uin-malang.ac.id/2437/>.

³⁶ Khatibah Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, No. 01 (2011): 36–39.

³⁷ Nurul Ainiy, "Pendekatan Filsafat Dalam Kajian Islam: Teori Dan Praktik," *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2022): 71–83.

terkait penodaan agama yang tertuang dalam karya kitab *Ihya Ulumuddin, Bidayah al-Hidayah, Minhajul Abidin*.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini tentang buku karya Imam al-Ghazali yang berkaitan dengan penodaan agama. Serta terkait dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Serta, Undang-undang Nomor 1/ PNPS Tahun 1965 tentang penodaan agama, Undang-undang KHUP Pasal 156 a terkait objek penodaan agama, Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 dalam Bab VII KUHP Baru, dan Pasal 300 Undang-undang No.1 tahun 2023.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah penodaan agama yang di interprestasikan oleh penulis, dengan penodaan agama dalam kitab *Ihya Ulumuddin, Bidayah al-Hidayah, Minhajul Abidin*, yang ditulis langsung oleh Imam al-Ghazali.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

- a) Data primer, ialah data utama dalam penelitian. Data primer penelitian ini ialah, karya-karya dari Imam al-Ghazali terkait penodaan agama yang di interprestasikan oleh penulis.

b) Data sekunder ialah data penelitian yang diperoleh melalui buku, catatan, atau arsip. Data sekunder dalam penelitian ini ialah biografi, jurnal, atau skripsi yang berkaitan dengan Imam al-Ghazali dan penodaan agama.

b. Sumber Data

Penulis ingin memperoleh data untuk diteliti, maka sumber data yang menjadi acuan terhadap penelitian ini, ialah:

a) Sumber primer dalam penelitian ialah hal-hal yang berkaitan langsung dengan Imam al-Ghazali seperti karya-karya beliau yang berkaitan dengan penodaan agama. Diantara karya Imam al-Ghazali berkaitan dengan penodaan agama menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Kitab *Ihya Ulum ad-Din* karya dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al- Ghazali.
- 2) Kitab *Minhajul Abidin* karya dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al- Ghazali.
- 3) Kitab *Bidayat Al-Hidayah* karya dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al- Ghazali.
- 4) Buku Ringkasan *Ihya Ulum ad-Din* karya dari Imam al-Ghazali, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq.

- 5) Undang-Undang terkait ujaran kebencian dimedia sosial dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 - 6) Undang-Undang terkait penodaan agama yaitu, Undang-Undang Nomor 1/ PNPS Tahun 1965 dan Undang-Undang KHUP Pasal 156 a terkait objek penodaan agama.
- b) sumber sekunder ialah sumber data tambahan data ini diperoleh dari penulis tangan kedua. Sumber sekunder ini dapat menunjang penelitian karena memberikan informasi tentang objek yang akan dikaji oleh penulis. Data sekunder diperoleh melalui buku, artikel ataupun jurnal tentang objek permasalahan yang dibahas oleh penulis serta pemikirannya. Sumber tersebut, yaitu:
- 1) Jurnal artikel “*Blasphemy As A Thick Concept*”. Karya Oscar Pérez De La Fuente.
 - 2) Buku “Imam al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujatul Islam”. Karya M. Kamalul Fikri.
 - 3) Jurnal “Pohon Adab: Pemikiran Pendidikan Imam Al-Ghazali dalam Menguatkan Generasi Islami (Studi Analisis Kitab *Bidayah Al Hidayah*)”. Karya Saiful Anwar et al.
 - 4) Jurnal “*The Indonesian blasphemy case: Affirming the legality of the blasphemy law*”. Karya Melisa Chorouc.

Serta penelitian lain, yang dapat menunjang data yang terkait dengan penodaan agama dan berkaitan dengan Imam al-Ghazali.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam melakukan pengumpulan data ini ialah dokumen. Metode dokumen ini menurut Sugiyono terbagi menjadi 3, yaitu dokumen tulisan berupa catatan harian, surat dan lainnya. kedua, dokumen gambar berupa foto dan lainnya. ketiga, dokumen karya seni berupa sebuah karya yang dihasilkan.³⁸ Teknik dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti melalui karya atau buku dari Imam al-Ghazali berjudul “*Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayah al-Hidayah* “ dan data yang terkait dengan Undang-Undang penodaan agama yang didapatkan melalui penelusuran data. Adapun langkah dalam pengolahan data yang dilakukan ialah.³⁹

- a) Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui sebuah buku, jurnal, dan artikel untuk menjadi bahan acuan utama dalam penelitian kepustakaan. Data yang dikumpulkan ialah data yang berkaitan dengan fokus pembahasan, yaitu pemikiran Imam al-Ghazali terhadap penodaan agama dalam karya ia.
- b) Kategorisasi. Tahap ini data-data yang diperoleh lalu dikumpulkan, setelahnya melalui tahap pengecekan kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan dari pengumpulan data tentang pemikiran Imam al-Ghazali terkait penodaan agama.

³⁸ rahmadi Rahmadi, “Metodologi Penelitian Agama Berbasis 4 Pilar Filosofi Keilmuan” (Zahir Publishing, 2023). “*Metodologi Penelitian Agama Berbasis 4 Pilar Filosofi Keilmuan*” Hal 137.

³⁹ Rahmadi. “*Metodologi Penelitian Agama Berbasis 4 Pilar Filosofi Keilmuan*” Hal 140.

- c) Menganalisis. Tahap ini semua data akan dianalisis untuk mendapatkan data yang tepat terhadap penodaan agama dalam perspektif Imam al-Ghazali pada penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Metode dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Model dalam analisis data ini terdapat empat tahapan, yaitu.⁴⁰

- a) Data Collection* (koleksi data), yaitu kumpulan data yang diperoleh oleh peneliti dari pengumpulan data dokumen, dan lainnya yang terkait dengan karya-karya Imam al-Ghazali yang memiliki hubungan dengan fokus pembahasan, penodaan agama, Undang-Undang penodaan agama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b) Data Reduction* (reduksi data), yaitu menyeleksi data yang dinilai relevan terhadap konsep etika beragama Imam al-Ghazali, Undang-Undang penodaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- c) Data Display* (sajian data), yaitu memperlihatkan data-data yang sudah diolah demi mendapatkan gambaran hasil dari sebuah penelitian terkait etika beragama Imam al-Ghazali terhadap penodaan agama yang terjadi.
- d) Conclusion and verifying* (kesimpulan data dan verifikasi), yaitu tahapan akhir dalam analisis data yang menghasilkan sebuah jawaban dari sebuah

⁴⁰ Rahmadi. "Metodologi Penelitian Agama Berbasis 4 Pilar Filosofi Keilmuan" Hal 148.

permasalahan dalam penelitian ini. Serta melakukan verifikasi data untuk melengkapi data serta memperkuat data yang dihasilkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara rinci sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dengan sistematis dalam lima bab, sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Dan Sistematika Penelitian.
2. Bab II berisikan Gambaran Biografi Tokoh, Biografi Imam al-Ghazali, Sejarah hidup, Kondisi sosial keagamaan, Karya-Karya, Deskripsi kitab, Penodaan agama menurut Imam Al-Ghazali.
3. Bab III berisikan Landasan Teori Tentang Tinjauan Umum Penodaan Agama. Definisi Penodaan Agama, Penodaan Agama Dalam Perspektif Islam, Sejarah Munculnya Perundang-Undangan Penodaan Agama Di Indonesia, Penodaan Agama Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.
4. Bab IV Konsep Penodaan Agama Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali, Definisi Penodaan Agama, Istilah, Bahaya Penodaan Agama, Hubungan Penodaan Agama Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dengan Hukum Islam serta Hukum Positif.
5. Bab V Kesimpulan, Saran-saran yang berguna untuk tinjauan penelitian selanjutnya.